

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *non self incrimination*. Meskipun KUHAP yang berlaku saat ini secara implisit telah mengakomodasi hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, RUU KUHAP justru memperkenalkan mekanisme saksi mahkota (*justice collaborator*) yang secara konseptual tidak selaras dengan prinsip tersebut. Pengaturan yang menawarkan insentif berupa keringanan hukuman sebagai imbalan atas kesaksian berpotensi menjadi bentuk paksaan terselubung yang bertentangan dengan jaminan hak untuk tidak mengkriminalisasi diri sendiri.
2. Implikasi dari pergeseran ini sangat serius terhadap hak-hak fundamental tersangka dan terdakwa. Pelegitimasi saksi mahkota membawa risiko tinggi terjadinya kesaksian palsu yang didorong oleh iming-iming imbalan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peradilan sesat (*miscarriage of justice*). Selain itu, mekanisme ini juga berpotensi mengikis asas praduga tak bersalah serta mendegradasi hak untuk diam, karena tekanan untuk membantu secara tidak langsung dapat memaksa terdakwa untuk memberikan pengakuan yang tidak sepenuhnya sukarela. Dengan demikian, RUU KUHAP dalam formatnya saat ini dinilai belum sepenuhnya harmonis dengan jaminan hak asasi manusia dan berpotensi mengorbankan keadilan prosedural demi mencapai efektivitas penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk undang-undang terkhususnya DPR, sangat krusial untuk merumuskan norma imunitas terbatas (*limited immunity*) secara eksplisit, tegas dan jelas. Artinya, RUU KUHAP harus secara tegas menjamin bahwa keterangan yang diberikan seorang terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang memberatkannya dalam perkaranya sendiri. Selain itu, perlu ditetapkan syarat koraborasi atau penambahan bukti yang ketat, di mana pidanaaan tidak boleh dijatuhkan semata-mata berdasarkan keterangan saksi mahkota tanpa didukung oleh alat bukti lain yang signifikan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya putusan yang tidak adil akibat kesaksian yang meragukan.
2. Pada tataran implikasi, peran pengawasan yudisial harus diperkuat. Hakim harus diberikan peran aktif dan kewenangan untuk mengawasi secara ketat validitas keterangan saksi mahkota, memverifikasi ketiadaan unsur paksaan, dan menilai keandalan kesaksian tersebut secara menyeluruh sebelum menjadikannya sebagai pertimbangan dalam putusan. Upaya ini harus didukung dengan jaminan bantuan hukum yang efektif, di mana Penasihat Hukum wajib memastikan kliennya memahami sepenuhnya segala konsekuensi hukum dan tidak mengambil keputusan di bawah tekanan atau manipulasi. Melalui langkah-langkah tersebut, keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak fundamental terdakwa dapat tercapai secara lebih adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah, 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dewata, Mukti Fajar Nur, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2020. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Lilik Mulyadi, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Alumni, Bandung.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2011, *Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Wigmore, John Henry. 1940. *A Treatise on the Anglo-American System of Evidence in Trials at Common Law*, Little, Brown, Boston.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2022, *“Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana dan Perlindungan Hak Tersangka”*, Refika Aditama, Bandung.
- Manfred Nowak, 2005, *UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, Kehl, N.P. Engel.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2021, *Hukum Acara Pidana: Asas, Teori dan Praktik*, Kompas, Jakarta

Jurnal :

- Asfinawati, *“Kritik terhadap Pasal 69 RUU KUHAP: Ancaman terhadap Prinsip Non Self Incrimination”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 1, 2025.

Dewi Akmarina dan M. Iqbal, *“Tinjauan Yuridis terhadap Asas Non Self Incrimination dan Kaitannya dengan Alasan/Keadaan yang Memberatkan Terdakwa”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, 2021, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Anjani Upik Chaniago, Ismansyah, Nani Mulyati, *“Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana Ditinjau dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)”*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 3, 2022, Universitas Andalas Padang

Wahyuni, F., & Prabowo, D. (2020). *Kritik dan tantangan penerapan prinsip hak diam dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jurnal Kenotariatan, 12(4), 98–112.

Nandita S. Nugroho, 2021, *“Implementasi ICCPR dalam Penegakan Hukum di Indonesia,”* Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 5, No. 1, hlm. 42.

Ahmad Sofian, 2020, *“Menguji Prinsip Non Self Incrimination dalam Sistem Hukum Indonesia,”* Jurnal Yuridis, Vol. 10, No. 2, hlm. 59.

Abidin, Petra Oudi Zainal, Selviani Sambali & Roy Ronny Lembong. 2023, *“Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan KUHAP.”* Administratum: Jurnal Administrasi dan Kependudukan, Vol. 5, No. 1, hlm. 5

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2025, *Rekomendasi Kebijakan untuk Pembahasan RUU KUHAP*, Jakarta, PSHK, hlm. 31

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Draft 11 Desember 2012.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Draft
24 Maret 2025.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Draft
13 Juli 2025.

Internet :

Yusril Ihza Mahendra. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Antara Perlindungan HAM dan Efektivitas Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.

<https://www.antaranews.com/berita/4725393/yusril-sebut-kuhap-baru-rampung-akhir-tahun-2025>, diakses 5 Juli 2025

"Menimbang Urgensi Pengaturan Justice Collaborator dalam RUU KUHAP," Hukumonline, 2 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-lt6391a3b65612f/> diakses 14 Agustus 2025

"Potensi Risiko Saksi Mahkota: Antara Pengungkapan Kebenaran dan Kesaksian Palsu," Tempo, 20 Juli 2025, diakses 16 Agustus 2025.

Institute for Criminal Justice Reform, 2024, *Catatan atas Rancangan KUHAP: Saksi Mahkota dan Prinsip Non Self Incrimination*, Jakarta, ICJR, <https://icjr.or.id/meaningful-manipulation-ruu-kuhap-rancangan-kitab-undang-undang-har/>, diakses 13 Agustus 2025